

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG
NOMOR PER-027/A/JA/10/2014 TENTANG PEDOMAN PEMULIHAN ASET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia serta untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman terkait tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, perlu mengubah Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1491);
 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-027/A/JA/10/2014 TENTANG PEDOMAN PEMULIHAN ASET.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1491), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.


Pasal II

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2019


JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATIAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1571

LAMPIRAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA
AGUNG NOMOR PER-027/A/JA/10/2014 TENTANG
PEDOMAN PEMULIHAN ASET

PEDOMAN PEMULIHAN ASET

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, secara universal merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana (*centre of criminal justice system*), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinir /mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan/putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi.

Bahwa penegakan hukum pidana, pada hakekatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, yang semuanya itu sesuai asas *dominus litis* merupakan tugas dan tanggung jawab kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang mempunyai fungsi tidak hanya sebagai penuntut tetapi juga sebagai pelaksana putusan (*executor*).

Disisi lain, Kejaksaan sebagai pengacara negara/penasehat hukum negara (*solicitor/barrister/government lawyer*) mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum dan perlindungan hukum serta penegakan hukum atas hak hak keperdataan negara atau masyarakat umum (misalnya dalam perkara pencemaran

lingkungan) dari pelanggaran oleh pihak lain, khususnya terhadap kerugian yang bersifat finansial/materi, yang harus dipulihkan ke posisi semula.

Sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas dan tanggung jawab kejaksaan sebagai penuntut umum dan pengacara negara tersebut, maka pemulihan kerugian yang diderita oleh korban (negara/perseorangan/koorporasi/ lembaga/pihak lainnya) akibat perbuatan pidana/tindak pidana atau akibat perbuatan melawan hukum, merupakan wewenang *dominus litis* Kejaksaan Republik Indonesia cq. Jaksa Agung RI (*attorney general*), yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan pemulihan aset.

Wewenang *dominus litis* pemulihan aset oleh kejaksaan selama ini masih dilakukan secara parsial oleh masing masing satuan kerja kerja kejaksaan, belum terintegrasi dalam satu sistem dan belum optimal dilaksanakan, sehingga perlu di integrasikan dalam satu sistem yang terpadu. Demikian pula dengan kegiatan pemulihan aset atas permintaan dari negara lain, baik secara formal dan informal, belum diselenggarakan secara baik oleh kejaksaan, sehingga perlu dilakukan pembenahan.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014, telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai satuan kerja kejaksaan yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance/good corporate governance*) dibidang pemulihan aset oleh kejaksaan sebagai otoritas pemulihan aset di Indonesia, kegiatan pemulihan aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan/atau aset lainnya harus diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan melibatkan pengawasan masyarakat (tranparansi) serta dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya (*accountable and reponsibility*).

Untuk memastikan agar kelima tahap pemulihan aset yang terdiri dari kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset dapat optimal dilaksanakan, maka perlu dilakukan dengan sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system/IARS*) yang terpusat pada Pusat Pemulihan Aset sebagai pelaksana otoritas kejaksaan dibidang pemulihan aset, yang terhubung dan didukung oleh semua satuan kerja kejaksaan se Indonesia dalam suatu data base pemulihan aset nasional.

Pusat Pemulihan Aset sebagai *Centre of Integrated Asset Recovery System* yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemulihan aset dengan kemampuan "*follow the asset*", merupakan koordinator satuan kerja kejaksaan yang terkait dengan pemulihan aset, serta memiliki kewenangan/kemampuan untuk berhubungan langsung dengan berbagai kementerian/lembaga, institusi dan jaringan/agensi formal maupun informal, didalam dan diluar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagai *Centre of Integrated Asset Recovery System*, Pusat Pemulihan Aset harus melakukan penghimpunan dan pengelolaan data base dengan andal, aman, dapat beroperasi sebagaimana mestinya, serta terkoneksi dengan seluruh satker kejaksaan dan kementerian /lembaga yang terkait dengan kegiatan pemulihan aset seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPN dan PPATK sesuai dengan kebutuhannya, dalam bentuk *Asset Recovery Secured-data System (ARSSYS)*.

Sesuai asas transparansi yang diterapkan dalam kegiatan pemulihan aset, peran serta seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan baik dalam bentuk pemberian informasi maupun keikut sertaan masyarakat mengawasi aset yang dikelola, sehingga dalam batas tertentu, masyarakat harus dapat memantau aset barang rampasan yang ada dalam bentuk informasi di *website* yang dikelola Pusat Pemulihan Aset.

Jaksa Agung Republik Indonesia selaku otoritas tertinggi pemulihan aset di Indonesia telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-013/A/JA/06/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Pemulihan Aset, yang salah satu ketentuannya mengamanatkan untuk menerbitkan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam melaksanakan pemulihan aset yang terkait dengan tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan/atau aset lainnya kepada negara/yang berhak.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset tersebut, perlu diterbitkan pedoman sebagai acuan untuk menjamin optimalisasi pemulihan aset secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam bentuk Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Pemulihan Aset.

B. Maksud Dan Tujuan

Peraturan Kejaksaan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan bagi Pusat Pemulihan Aset, seluruh satuan kerja kejaksaan dan pihak terkait lainnya, dalam melaksanakan kegiatan pemulihan aset, baik terhadap aset

yang berasal dari/atau terkait tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran), aset atas permintaan negara lain, dan/atau aset lainnya.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan ini adalah untuk mengoptimalkan pemulihan aset terkait/hasil kejahatan atau aset lainnya secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, secara terintegrasi dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*), dalam jaringan *asset recovery secured-data system*.

C. Sasaran

Terselenggaranya kegiatan pemulihan aset secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang terintegrasi dalam suatu sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*), serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance/good corporate governance*).

D. Asas Pemulihan Aset

Pelaksanaan kegiatan pemulihan aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran), dan/atau aset lainnya untuk kepentingan negara/korban /yang berhak berdasarkan asas:

1. Efektif : pemulihan aset harus berhasil dilaksanakan, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan/yang diinginkan.
2. Efisien : kegiatan pemulihan aset harus dilakukan secara cepat, tidak berlarut larut, dengan biaya sekecil mungkin, dan hasil maksimal.
3. Transparan : data aset barang rampasan negara harus bisa di monitor oleh pihak terkait dan masyarakat sesuai kebutuhannya.
4. Akuntabel : dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Terpadu : kegiatan pemulihan aset merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain dalam satu sistem, tidak terpisah pisahkan secara parsial.

E. Ruang Lingkup

Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Pemulihan Aset ini merupakan acuan kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset, yang meliputi:

1. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana (kejahatan/pelanggaran), termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain atau korporasi, baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
2. Aset yang digunakan/telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau terkait dengan tindak pidana dan berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara;
3. Aset milik terpidana/keluarga terpidana/pihak lainnya sebagai kompensasi pembayaran kerugian negara/denda/ganti kerugian/kompensasi lainnya kepada korban/yang berhak;
4. Barang temuan;
5. Aset negara/kementerian/lembaga/BUMN yang dikuasai pihak yang tidak berhak;
6. Aset yang berdasarkan permintaan negara lain, harus dipulihkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aset-aset lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan termasuk yang pada hakekatnya merupakan kompensasi kepada korban dan/atau kepada yang berhak.

F. Pengertian Umum

1. Aset adalah semua benda, baik materiil maupun immaterial, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrument hukum yang memiliki nilai ekonomis.
2. Aset negara adalah aset yang berasal dari barang rampasan negara, barang temuan dan barang milik negara yang dikuasai oleh lembaga negara dan lembaga-lembaga lainnya.
3. Aset negara lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas, pada piutang, tagihan dan kekayaan yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia.
4. Aset Tindak pidana adalah:
 - a. Aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) atau diduga berasal dari tindak pidana; atau
 - b. Aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - c. Aset terkait tindak pidana.
5. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

6. Barang Sita Eksekusi adalah Barang Rampasan Negara yang berasal dari hasil penyitaan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Barang rampasan negara adalah barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang yang berdasarkan penetapan hakim dinyatakan dirampas untuk negara dan/atau barang lainnya yang digunakan untuk membayar denda atau uang pengganti dalam perkara pidana.
8. Barang Temuan adalah barang sitaan atau barang yang diduga berasal dari atau terkait tindak pidana, yang tidak diketahui lagi pemiliknya.
9. Transnasional adalah perluasan atau keluar dari batas-batas negara atau berada di lebih dari satu negara.
10. Pusat Pemulihan Aset yang selanjutnya dapat disingkat PPA adalah satuan kerja kejaksaan yang dikhususkan untuk menyelenggarakan pemulihan aset.
11. Pemulihan aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan /atau aset lainnya, kepada negara/yang berhak.
12. Penelusuran aset adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset.
13. Perencanaan Penelusuran Aset adalah persiapan untuk melaksanakan kegiatan penelusuran aset yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana penelusuran aset.
14. Pengamanan aset adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dibidang administrasi dan hukum, dalam rangka menjaga keterlindungan aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) atau aset lainnya dari pengalihan kepada pihak lain, kehilangan, kekurangan jumlah dan/atau perubahan yang mengakibatkan berkurangnya nilai.
15. Perencanaan Penyitaan adalah serangkaian kegiatan penyusunan program kerja yang akan dilaksanakan untuk melakukan penyitaan terhadap sesuatu aset yang diperlukan untuk kegiatan pemulihan aset.

16. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik atau penuntut umum atau pengacara negara untuk mengambil alih dan/atau menyimpan aset terkait kejahatan/tindak pidana atau aset lainnya di bawah penguasaannya, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan maupun untuk kepentingan pemulihan aset, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
17. Pemeliharaan aset adalah serangkaian kegiatan perawatan terhadap aset dan/atau barang rampasan negara untuk mencegah terjadinya penurunan nilai dan/atau penyusutan volume barang rampasan negara.
18. Perampasan aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset dan/atau satuan kerja teknis kejaksaan, untuk mengambil alih penguasaan/memisahkan hak atas aset dari seseorang/koorporasi, ke bawah penguasaan Pusat Pemulihan Aset berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
19. Pengembalian aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset/satuan kerja kejaksaan untuk menyerahkan hak dan tanggung jawab terhadap aset kepada negara/yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.
20. Pengurusan Aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pelepasan, penggunaan, pemusnahan, penghapusan, pembinaan, pengendalian dan pelaporan aset.
21. Penatausahaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengadministrasian, validasi, dan inventarisasi.
22. Penilaian aset adalah suatu proses kegiatan penelitian yang objektif berdasarkan pada data/fakta dan kondisi, yang dilakukan oleh penilai dari instansi yang berwenang atau Kantor Jasa Penilai Publik yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan atau tenaga penilai yang ada pada PPA, sesuai dengan kompetensi dibidangnya secara independen untuk memperoleh nilai wajar.
23. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Rampasan Negara dari daftar barang rampasan dengan menerbitkan surat keputusan pejabat yang berwenang, dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

24. Penggunaan adalah pemanfaatan barang rampasan negara untuk kepentingan negara dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga atas ijin Jaksa Agung dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri Keuangan.
25. Hibah adalah pengalihan kepemilikan tanpa suatu penggantian, dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan atau bencana alam, dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
26. Pemusnahan adalah serangkaian kegiatan untuk membuat barang rampasan negara tidak dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya, dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan dalam laut, atau dengan cara lainnya.
27. Pemetaan aset adalah tindakan untuk mengklasifikasikan aset/ barang.
28. Profilling pelaku adalah tindakan untuk mendapatkan identitas pelaku, keluarga dan pihak terkait serta riwayat pekerjaan dan gaya hidupnya.
29. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pemulihan Aset.
30. Kepala Seksi Teknis (Kasi Teknis) adalah kepala seksi tindak pidana umum, kepala seksi tindak pidana khusus dan/atau kepala seksi perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan negeri, yang terkait dengan aset yang akan dipulihkan.
31. Penghubung (*liason officer*) adalah pejabat yang ditunjuk oleh satuan kerja atau institusi terkait dan ditetapkan oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pusat Pemulihan Aset dalam melaksanakan fungsinya.
32. Pelepasan Aset adalah pemindahtanganan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENELUSURAN ASET

Penelusuran aset (*asset tracing*) merupakan tahap awal dari rangkaian kegiatan pemulihan aset yang merupakan tugas pokok Pusat Pemulihan Aset, dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

A. Perencanaan

1. Untuk kepentingan pemulihan aset, Kepala PPA membentuk Tim Penelusuran Aset, beranggotakan praktisi pemulihan aset yang terdiri dari pejabat struktural, jaksa dan fungsional lain pada PPA, serta penghubung dan/atau pihak-pihak lain yang diperlukan pada PPA, yang dituangkan dalam bentuk surat perintah Kepala PPA.
2. Berdasarkan surat perintah Kepala PPA, Tim Penelusuran Aset membuat kajian dan sekaligus membuat rencana kegiatan penelusuran aset yang disampaikan kepada Kepala PPA melalui Kepala Bidang.
3. Hasil kajian dan rencana kegiatan pemulihan aset, dipaparkan oleh Tim kepada Kepala PPA untuk dijadikan dasar permintaan bantuan penelusuran aset kepada Jaksa Agung Muda Intelijen atau kepada kepala kejaksaan tinggi.
4. Jaksa Agung Muda Intelijen atau kepala kejaksaan tinggi setelah menerima permintaan bantuan penelusuran aset dari Kepala PPA, segera menindak lanjuti permintaan tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas atau Surat Perintah Operasi Intelijen kepada satuan kerja Intelijen.
5. Kegiatan penelusuran aset dilakukan secara tertutup, seefektif dan seefisien mungkin, langsung ke lokasi target (*on the spot*), tanpa menggunakan undangan, dengan terlebih dahulu melakukan profiling dan pemetaan terhadap target/aset, serta memanfaatkan semua jalur intelijen, kerjasama dengan semua institusi dan elemen masyarakat.
6. Profiling dilakukan terhadap seseorang/badan usaha/lembaga yang menjadi target penelusuran aset berdasarkan data, informasi dan dokumen awal yang diberikan oleh PPA.
7. Pemetaan dilakukan terhadap aset berdasarkan data, informasi dan dokumen awal yang diberikan oleh PPA mencakup : jenis aset, lokasi aset ditempatkan, status kepemilikan aset dan jumlah aset.

8. Rencana kegiatan penelusuran aset dapat menggunakan fungsi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang dilaksanakan secara terpadu oleh satuan kerja intelijen dan praktisi pemulihan aset.
9. Fungsi penyelidikan dalam penelusuran aset dilakukan tertutup secara efektif, efisien, langsung ke lokasi target (*on the spot*), tanpa menggunakan undangan, serta memanfaatkan seluruh jaringan komunikasi intelijen, dengan seluruh institusi dan elemen masyarakat.
10. Fungsi pengamanan dilaksanakan dalam rangka mengamankan aset dari kemungkinan dipindah tangankan atau di sembunyikan oleh target.
11. Fungsi penggalangan bertujuan agar pemegang aset dapat secara sukarela menyerahkan aset kepada kejaksaan.

B. Pelaksanaan

1. Kegiatan penelusuran aset untuk kepentingan pemulihan aset dilakukan oleh satuan kerja intelijen kejaksaan dalam bentuk penelusuran aset, atau dalam hal tertentu sesuai Peraturan Kejaksaan ini, Kepala PPA dapat menerbitkan Surat Perintah Penelusuran Aset yang dilakukan oleh Praktisi Pemulihan Aset.
2. Kegiatan Penelusuran Aset yang dilakukan oleh satuan kerja intelijen atau praktisi pemulihan aset dilaksanakan sesuai dengan SOP masing masing.
3. Kegiatan penelusuran aset dilakukan dengan menggunakan metode/ teknik intelijen dan/atau didukung peralatan intelijen, serta diselesaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari dengan surat perintah tugas, atau paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan surat perintah operasi intelijen atau sesuai permintaan, sejak permintaan bantuan penelusuran aset diterima oleh satuan kerja intelijen.
4. Pengumpulan informasi tentang aset dilakukan berdasarkan hasil profiling dan pemetaan aset yang menjadi target, untuk memperoleh bukti bukti kepemilikan, keterangan saksi dan dokumentasi.
5. Informasi terkait aset dapat diperoleh antara lain dari :
 - a. Kementerian Kehutanan, untuk HPH;
 - b. Kementerian Dalam Negeri untuk data kependudukan;
 - c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk latar belakang pendidikan;

- d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Pertambangan;
 - e. Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tanah / bangunan yang sudah bersertifikat;
 - f. Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkait Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Ijin Mengemudi, Ijin Gangguan, dan lainnya
 - g. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank untuk informasi transaksi keuangan;
 - h. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk informasi kepemilikan dan pendaftaran pesawat udara;
 - i. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk informasi kepemilikan dan pendaftaran kapal laut;
 - j. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait data / akta perusahaan;
 - k. Direktorat Jenderal Imigrasi, terkait paspor;
 - l. Direktorat Jenderal Pajak, untuk informasi kekayaan Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 - m. Pemerintah Daerah Kabupaten untuk informasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan khususnya menyangkut SPPT dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan;
 - n. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) / Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) untuk pajak kendaraan bermotor;
 - o. Kantor Kelurahan/Desa untuk informasi tanah/bangunan yang belum bersertifikat; dan
 - p. Kementerian/Lembaga serta Instansi terkait lainnya.
6. Penelusuran informasi yang diperoleh melalui elisitasi/wawancara secara langsung, dituangkan dalam bentuk catatan elisitasi/wawancara, dan bila dimungkinkan dapat terdokumentasikan.
 7. Penelusuran aset yang berada diluar wilayah hukum indonesia dilakukan oleh praktisi pemulihan aset berdasarkan surat perintah Kepala Pusat Pemulihan Aset, dengan menggunakan jalur formal maupun informal.
 8. Untuk kepentingan pemulihan aset, Pusat Pemulihan Aset dapat menjalin kerja sama / bergabung dengan berbagai jaringan internasional seperti : CARIN (*Camden Asset Recovery Inter-Agency*

Network) dan ARIN-AP (*Asset Recovery Inter-Agency Network for Asia and the Pacific*).

9. Kegiatan penelusuran aset untuk kepentingan pemulihan aset dapat dikelompokkan menjadi :
 - a. Penelusuran aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran) atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan harus dirampas untuk negara/dimusnahkan.
 - b. Penelusuran aset yang akan dijadikan kompensasi pembayaran denda/ganti kerugian/kompensasi lainnya.
 - c. Penelusuran aset negara/kementerian/lembaga/BUMN yang dikuasai oleh yang tidak berhak.
 - d. Penelusuran aset berdasarkan permintaan negara lain.
 - e. Penelusuran aset lainnya.

C. Pelaporan

1. Berdasarkan surat perintah tugas / surat perintah operasi intelijen, satuan kerja intelijen melaporkan hasil kegiatan penelusuran aset kepada Jaksa Agung Muda Intelijen atau kepala kejaksaan tinggi dengan tembusan kepada Kepala PPA sebagai penanggung jawab fungsional pemulihan aset.
2. Laporan hasil kegiatan penelusuran aset yang dilakukan satuan kerja Intelijen disampaikan dengan melampirkan bukti bukti yang diperoleh.
3. Laporan hasil penelusuran aset oleh Praktisi Pemulihan Aset disampaikan dalam bentuk Nota Dinas dengan melampirkan bukti-bukti yang diperoleh.
4. Dalam hal hasil operasi intelijen belum sesuai dengan target yang ditetapkan, Kepala PPA dapat meminta bantuan dilakukan operasi intelijen lanjutan, atau dapat memerintahkan tim penelusuran aset PPA untuk melengkapinya.

D. Evaluasi Kegiatan

1. Hasil kegiatan penelusuran aset baik yang dilakukan Praktisi Pemulihan Aset dan/atau Satuan Kerja Intelijen dilakukan evaluasi oleh Pusat Pemulihan Aset.
2. Evaluasi kegiatan penelusuran aset meliputi kecepatan dan ketepatan informasi yang diperoleh, keterkaitan aset dengan kegiatan pemulihan aset, serta langkah langkah kegiatan yang akan diambil.

3. Informasi yang diperoleh terhadap aset yang menjadi target selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisa oleh praktisi pemulihan aset dan dilakukan penilaian untuk kepentingan pemulihan aset. Penilaian dapat dilakukan oleh praktisi pemulihan aset atau dapat dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset.
4. Hasil evaluasi kegiatan penelusuran aset dilaporkan kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset, untuk diteruskan kepada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Pembinaan.

BAB III PENGAMANAN ASET

1. Pengamanan terhadap aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya yang akan dipulihkan, dilakukan sejak aset tersebut secara fisik berada dalam penguasaan kejaksaan (sejak disita dan/atau diserahkan tanggung jawabnya oleh penyidik kepada kejaksaan).
2. Kepala kejaksaan negeri dengan surat perintah menunjuk pegawai tata usaha pada satuan kerja teknis pidum/pidsus, menjadi petugas barang sitaan/barang bukti yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan kegiatan administrasi dan pengamanan yuridis terhadap barang sitaan dan melakukan kegiatan pengurusan barang sitaan tersebut selama dipergunakan untuk kepentingan peradilan.
3. Pada saat satker pidsus melakukan penyitaan barang bukti, atau pidum menerima penyerahan barang bukti dari penyidik, petugas barang sitaan/barang bukti satuan kerja teknis pidsus/pidum melakukan pengecekan terhadap fisik barang bukti dengan dicocokkan dengan berita acara penyitaan dan daftar barang bukti.
4. Barang sitaan satuan kerja kejaksaan pidsus dan/atau barang sitaan yang diterima oleh satuan kerja kejaksaan dari penyidik Polri/PPNS/ TNI AL, disimpan di gudang barang sitaan/rampasan kejaksaan atau di Rupbasan. Barang sitaan yang tidak memungkinkan untuk disimpan di gudang barang sitaan/rampasan kejaksaan atau di Rupbasan, dengan persetujuan Kepala Pusat Pemulihan Aset, dapat disimpan ditempat lain atau dititipkan kepada instansi yang berwenang, dengan pembiayaan dari DIPA Pusat Pemulihan Aset atau sistem pembiayaan lainnya.
5. Gudang barang sitaan/rampasan kejaksaan diurus oleh petugas gudang barang sitaan/rampasan yang diangkat oleh kepala kejaksaan negeri dengan surat perintah dan secara administratif berada dibawah Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada kejaksaan negeri yang secara ex-officio menjabat sebagai kepala gudang.
6. Petugas gudang barang sitaan/rampasan kejaksaan bertanggung jawab atas kerapihan gudang dan keamanan barang sitaan/rampasan yang disimpan di gudang barang sitaan/rampasan, dan berkewajiban untuk membuat register barang sitaan/rampasan, mengisi papan kontrol daftar barang sitaan, menyusun dan memberikan label barang sitaan yang dilaminating/dimasukan dalam plastik transparan untuk mencegah

kerusakan, dengan ketentuan : label barang sitaan berwarna merah untuk barang sitaan yang masih dalam proses penyidikan/penuntutan, dan label barang sitaan berwarna kuning untuk barang sitaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

7. Label barang sitaan berisi identitas tersangka/terdakwa/terpidana, nomor register perkara, pasal yang dilanggar, jenis barang sitaan, jumlah, tahap penanganan perkara dan jaksa yang menangani perkaranya.
8. Dalam hal barang sitaan diperlukan untuk kepentingan penyidikan atau dihadirkan didepan persidangan atas permintaan jaksa penyidik/penuntut umum, dibuatkan berita acara serah terima barang sitaan dari petugas gudang barang sitaan/rampasan kejaksaan kepada petugas barang sitaan satuan kerja teknis, dengan diketahui oleh Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, selaku kepala gudang barang sitaan kejaksaan/ atasan langsung petugas gudang barang sitaan kejaksaan.
9. Petugas barang sitaan satuan kerja teknis yang ditunjuk oleh kepala kejaksaan negeri dengan surat perintah, bertanggung jawab terhadap barang sitaan yang sedang digunakan dalam proses peradilan dan berada diluar gudang barang sitaan.
10. Seluruh kegiatan keluar masuk barang sitaan dari gudang barang sitaan dilakukan atas permintaan jaksa penyidik/penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditanda tangani oleh petugas gudang barang sitaan dan petugas barang sitaan satuan kerja teknis dengan diketahui Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.
11. Barang sitaan berupa dokumen kepemilikan, surat surat berharga, uang dan dokumen penting lainnya disimpan di brandkas/lemari besi gudang barang sitaan atau dititipkan dibrandkas/lemari besi bendaharawan kejaksaan dengan dibuatkan berita acara penitipan yang ditanda tangani petugas gudang barang sitaan, petugas barang sitaan, bendahara dan diketahui Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.
12. Dalam hal brandkas/lemari besi gudang barang sitaan / bendahara kejaksaan tidak memungkinkan untuk menerima titipan, barang sitaan tersebut dapat dititipkan di bank pemerintah atas dasar surat perintah kepala kejaksaan negeri dengan dibuatkan berita acara yang ditanda tangani petugas barang sitaan dengan diketahui Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.

13. Barang sitaan berupa tanah dan bangunan diamankan dengan cara dibuatkan papan penyitaan dan dimintakan pemblokiran ke kantor Badan Pertanahan setempat, atau pihak berwenang lainnya untuk mencegah barang sitaan tersebut berpindah tangan, serta meminta bantuan pemerintahan desa/kelurahan/aparat keamanan setempat untuk menjaga agar barang sitaan tersebut tidak berpindah tangan.
14. Barang sitaan yang berada diluar wilayah hukum kejaksaan negeri, pengamanannya dilakukan dengan meminta bantuan kejaksaan negeri setempat secara tertulis.
15. Barang sitaan yang tidak memungkinkan disimpan di gudang barang sitaan dengan persetujuan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, dapat disimpan di Rupbasan, dengan diberi label oleh petugas gudang barang sitaan kejaksaan.
16. Proses dan prosedur keluar masuk barang sitaan yang disimpan di Rupbasan dilakukan oleh petugas barang sitaan atas permintaan jaksa penuntut umum, dengan sepengetahuan petugas gudang barang sitaan kejaksaan.
17. Terhadap barang sitaan yang merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan peraturan harus dirampas untuk negara (misalnya dalam perkara kehutanan, pertambangan, pencemaran lingkungan hidup, perikanan, dll), tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak manapun, sebelum perkaranya memperoleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
18. Barang sitaan yang merupakan hasil kejahatan dalam perkara pidana umum, dan dalam tuntutan pidana akan dikembalikan kepada pemiliknya, setelah barang tersebut diperlihatkan didepan persidangan, dapat dititipkan atau dipinjam pakaikan kepada pemiliknya oleh jaksa penuntut umum, dengan persetujuan kepala kejaksaan negeri.
19. Barang sitaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam waktu selambat lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan diterima, dengan surat perintah kepala kejaksaan negeri, harus sudah dieksekusi oleh Jaksa yang ditunjuk.
20. Barang sitaan yang diputus dirampas untuk negara dalam waktu selambat lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan diterima, dengan surat perintah kepala kejaksaan negeri, diserahkan tanggung jawab penyelesaiannya oleh kepala seksi teknis kepada Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan sesuai ketentuan yang berlaku, yang

dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima barang rampasan bersama sama dengan seluruh kelengkapan dokumen terkait barang rampasan.

21. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang secara *ex-officio* bertindak sebagai kepala gudang barang sitaan/rampasan bertanggung jawab atas barang sitaan/rampasan yang ada dalam gudang barang sitaan/ rampasan. Sedangkan tanggung jawab yuridis serta tanggung jawab terhadap barang sitaan yang sedang digunakan dalam proses peradilan dan berada diluar gudang barang sitaan merupakan tanggung jawab petugas barang sitaan satuan kerja teknis yang ditunjuk oleh kepala kejaksaan negeri.


BAB IV PEMELIHARAAN ASET

1. Pemeliharaan aset dilakukan sejak tahap penyitaan kejaksaan atau sejak aset barang sitaan diserahkan terimakan tanggung jawabnya oleh penyidik kepada kejaksaan (penyerahan tahap kedua)
2. Pemeliharaan aset barang sitaan dilakukan sesuai dengan karakteristik dan jenis barangnya, hal ini untuk menjaga barang tidak rusak/hancur/musnah dan tidak berubah baik jumlah/volume, jenis, bentuk, dan sifatnya.
3. Pemeliharaan aset barang sitaan/barang rampasan negara yang dikuasai oleh kejaksaan negeri menjadi tanggung jawab Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dan di cabang kejaksaan negeri menjadi tanggung jawab kepala urusan pembinaan/kepala subseksi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
4. Pada saat satuan kerja teknis melakukan penyitaan atau menerima penyerahan tanggung jawab barang bukti dari penyidik, satuan kerja kejaksaan memberitahukan hal tersebut kepada Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan selaku pengurus barang rampasan.
5. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Pusat Pemulihan Aset melalui sarana elektronik ARSSYS, atau melalui faximile / email, serta membuat perencanaan pemeliharaan barang sitaan.
6. Barang sitaan yang dapat disimpan di gudang barang sitaan kejaksaan di rawat dan dilakukan pemeliharaan oleh petugas gudang barang sitaan.
7. Barang sitaan yang dititipkan di Rupbasan, pemeliharaannya ada dibawah tanggung jawab Rupbasan. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan selaku pengurus barang sitaan, wajib secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, bersama sama dengan satuan kerja teknis, melakukan pengecekan terhadap kondisi barang sitaan yang dititipkan Rupbasan, dan membuat berita acara hasil pengecekan/penelitian atas kondisi barang sitaan tersebut yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada dan kasi teknis.
8. Barang sitaan yang karena sifatnya memerlukan perawatan khusus seperti kapal, pesawat udara dan alat-alat berat, dilakukan perawatan oleh instansi/lembaga yang kompeten, yang ditunjuk oleh Kepala PPA,

dengan pembiayaan yang berasal dari DIPA PPA atau sistem pembiayaan lainnya.

9. Terhadap barang sitaan tertentu yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang harus dirampas untuk negara, namun memerlukan biaya perawatan tinggi sedangkan nilai jualnya semakin lama semakin turun, untuk kepentingan pemulihan aset, atas persetujuan Kepala PPA, dapat dilakukan penjualan secara lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Uang hasil penjualan lelang barang sitaan tersebut digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.
10. Untuk kepentingan pemulihan aset dan mencegah penurunan harga yang akan merugikan negara/korban, Kepala PPA menerbitkan rekomendasi barang-barang sitaan yang harus dijual lelang oleh Kejaksaan pada tahap penyidikan/penuntutan. Pelelangan barang sitaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan Kejaksaan ini.
11. Perawatan terhadap barang sitaan yang disimpan di gudang barang sitaan dilakukan oleh petugas gudang barang sitaan, dan dalam hal tertentu dapat meminta bantuan petugas khusus dengan biaya yang dianggarkan terlebih dahulu.
12. Kepala Kejaksaan Negeri berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan barang sitaan.
13. Pengaturan lebih lanjut tentang pemeliharaan barang sitaan diatur lebih lanjut dalam surat Kepala PPA.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


BURHANUDDIN